

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami.

Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena

negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung/ kumpul” (ضم (“hubungan kelamin” (وطء (dan juga berarti akad (عقد (adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam alQur’an memang mengandung dua arti tersebut. Adapun secara istilah perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari’at Islam.⁴

Suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan haruslah merupakan suatu paduan dua unsur yang harmonis, yang satu sama lainnya saling tambal –menambal, saling melengkapi serta saling menopang dalam kelemahanm dan kekurangan masing-masing, dan diatas segala-galanya. Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus ditopang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly dalam fiqh munakahat, mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 10-11

semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri.⁵

Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip

⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2020), hal. 44.

untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :⁶

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

⁶ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami, Al Kautsar*, 2019, Yogyakarta, hal. 37-38.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa, dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk

memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil

yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak.

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.

2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahir lah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁷

B. Kewajiban Memberikan Nafkah Suami Terhadap Istri

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa-yunfiqu-infak atau nafaqah. Sedangkan menurut istilah,

⁷ Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta. 2020 , Jakarta, hal.7.

nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Dalam Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, Murtdala al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Dalam Lisanu al- ‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan persamaan kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi alShahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah adalah segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya baik istri, anak, dan juga pembantunya.

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga yang berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya. Dalam kajian hukum islam, kewajiban memberikan nafkah sangat penting sekali sampai-sampai seorang istri yang telah dithalaq oleh suaminya masih memiliki hak untuk memperoleh nafkah dirinya beserta anaknya. Meskipun nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, namun tetap terlebih dahulu harus melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Pemenuhan nafkah dalam sebuah keluarga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kewajiban nafkah harus diberikan suami

semenjak akad pernikahan dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam di Indonesia yang mengatur mengenai tatacara kewajiban suami memberi nafkah untuk keperyuluhan hidup keluarga.

Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Namun demikian, dalam beberapa dekade belakangan ini terjadi beberapa silang pendapat dan perdebatan sengit perihal wanita bekerja. Pihak yang setuju berpendapat bahwa wanita sah - sah saja membantu suami dalam bekerja karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tidak terkejar. Sedangkan pihak yang tidak setuju memandang wanita seharusnya tidak bekerja karena kewajiban bekerja dalam keluarga sepenuhnya tanggungjawab suami dan dikawatirkan terjadi sesuatu hal negatif apabila wanita ikut bekerja membantu suami mencari nafkah. Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dan dipertentangkan dalam wacana fiqih Islam, apakah seorang wanita boleh bekerja dan berkarir di luar rumah (publik) dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi tuntutan profesinya.

Dijelaskan juga menurut Ibnu Allan yang mengutip dari Ibnu al-Nahwiy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya adalah sesuatu yang akan habis dikeluarkan atau harta juga akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang

tersebut setelah ia meninggal). Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing.⁸

Macam-Macam Nafkah Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu :

1. Pertama, nafkah dzhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti : sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
2. Kedua, nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti : hubungan suami istri (jima'), kasih sayang, perhatian, dan lain - lain.¹¹

Sedangkan menurut objeknya, nafkah terdiri dari 2 macam yaitu : Pertama, nafkah untuk diri sendiri.

Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain. Kedua, nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat, dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti : sandang, pangan, dan papan. Ketentuan jumlah

⁸ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), Hal. 95

Kadar Nafkah Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, dalam surat Al-Ahzab ayat 7 bahwasanya nafkah yang harus diterima jangan di targetkan atau di tentuan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukannya sehingga tidak menjadi beban bagi suami. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih dalam menentukan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, sebagai berikut

a. Jumbuh ulama

menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumbuh ulama, nafkah lebih menekankan pada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi, situasi suami, dan keadaan setempat.

b. Menurut pendapat Madzab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu mudd (675). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri. Dengan demikian, Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami tidak mampu membayar sebanyak 675 gram gandum (beras).

Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing – masing. Tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga trik matahari, dan dinginnya udara dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanyalah dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslimin. Merekalah yang menentukan dan menetapkannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu, dan adat kaum muslimin.⁹

C. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan Islam

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁰ Hak

⁹ Bahri, S. (2024). *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*. *YUSTISI*, 11(1), hal. 63-80.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat. *Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 23

merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹¹

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.¹²

Hak suami atas istri termasuk salah satu hak yang paling agung untuk ditunaikan oleh seorang wanita. Bahkan haknya suami atas istrinya lebih besar daripada haknya istri atas suaminya.

- a. Kewajiban taat kepada suami. Allah telah jadikan para suami sebagai pemimpin atas istrinya. Ia wajib mengatur, mengarahkan dan mengurus istrinya sebagaimana pemimpin yang mengurus rakyatnya.

¹¹ Baharudin Lopa. *Alqur'an dan HAM*. (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2021), hal. 2

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Prenada media, 2023), hal. 32

- b. Siap melayani suaminya dalam urusan ranjang saat ia memintanya. Ini termasuk hak suami atas istrinya setelah suami menyerahkan mahar dari perkawinannya. Maka jika seorang istri menolak untuk melayani suaminya maka ia telah melakukan dosa besar, kecuali ia memiliki udzur syar'i seperti haid, puasa wajib, sakit dan semisalnya.
- c. Tidak mengizinkan masuk ke rumahnya orang yang tidak disukai suaminya. Di antara hak suami yang harus ditunaikan istrinya, janganlah ia membawa masuk ke dalam rumahnya orang yang dibenci suaminya.
- d. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.

Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, "Ia (istri) tidak boleh keluar untuk menjenguk ayahnya yang sakit kecuali dengan izin suaminya. Ia punya hak untuk melarang istrinya dari hal itu; karena ketaatan kepada suami adalah wajib, maka tidak boleh meninggalkan perkara wajib dengan sesuatu yang tidak wajib."

- e. Suami memiliki hak mendisiplinkan istrinya saat ia tidak patuh kepada perintahnya dengan cara yang baik, bukan dengan maksiat. Sebabnya, Allah Ta'ala telah memerintahkan mendisiplinkan wanita dengan *hajr* (menjauhkan dari tempat tidurnya) dan memukul saat tidak mau taat.
- f. Istri berkhidmat kepada suaminya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, bahwa seorang istri wajib membantu suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ini sesuai dengan

tuntutan situasi dan kondisi. Khidmatnya wanita kampung berbeda dengan wanita kota, khidmatnya wanita yang kuat berbeda dengan khidmatnya wanita yang lemah. Adapun Hak Istri dan Kewajiban Suami dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Istri Menerima Mahar

Mahar atau yang disebut dengan shadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu. Dalam menempatkannya sebagai rukun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.¹³

Mahar itu hak murni seorang istri. Ia adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad nikah, begitu sebagian ta'rif (definisi) yang pernah ada tentang apa itu mahar. Walaupun dalam penetapannya terkadang andil orang tua atau wali calon pengantin bisanya sangat kuat. Seakan yang mau menikah itu adalah orang tuanya. Akan tetapi tetap saja yang berhak menerima mahar itu adalah pengantin perempuan, bukan orang tuanya dan bukan pula walinya.

b. Hak Digauli dengan Baik

Hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar. Hak digauli menempati urutan kedua

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadameia Group, 2023), hal. 97

karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami istri bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Suamipun berhak digauli dengan baik oleh istrinya. Sekalipun demikian penekanan hukum Islam lebih dominan kepada istri karena posisi istri sangat lemah.¹⁴

c. Hak Istri Dalam Masa Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etomologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud idah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.¹⁵

- 1) Perempuan yang sedang beriddah dari talak *raj'i* berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia *nusyuz* (durhaka) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang,” Selain itu, Rasulullah, bersabda:

¹⁴ Beni Ahmad Saebbani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hal. 13

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020), hal. 303

“Perempuan beriddah yang bisa dirujuk oleh (mantan) suaminya berhak mendapat kediaman dan nafkah darinya.”

- 2) Perempuan yang sedang beriddah dari talak *ba'in*, baik karena *khulu'*, talak tiga, atau karena *fasakh*, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahanya.
- 3) Perempuan yang sedang beriddah dari talak *ba'in* dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak
- 4) Hak Hadhana

Dalam Istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hahanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah “Pemeliharaan” atau “pengasuh”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹⁶

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Memelihara anak (*hadhanah*) adalah merawat

¹⁶Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hal. 327

anak-anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya, menyediakan kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Lebih dari itu, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁷

Anak sebagai buah perkawinan memang dambaan setiap pasangan suami isteri. Karena itu, secara bersama-sama orang tua berusaha memeliharanya tanpa pamrih dan semua kebutuhan si anak dipenuhi dengan sukacita sesuai dengan kemampuan. Apabila pasangan suami-isteri itu gagal dalam membina rumah tangga yang berujung pada perceraian, sedang mereka masih mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, siapakah yang lebih berhak untuk memeliharanya.

D. Hak Perempuan Bekerja dalam Hukum Islam

Dengan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk berkarir hal ini nyaris menggerser kedudukan laki-laki sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga. Di sisi lain dengan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk berkarir juga menimbulkan eksese negatif bagi kalangan perempuan tak lain juga suami dan anak-anak mereka. Bagi perempuan yang mementingkan karirnya dari pada rumah tangganya mengakibatkan tugas utama sebagai seorang ibu rumah tangga terlupakan. Kalau melihat

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 22, 2023), hal.22

kehidupan di Indonesia pada umumnya, dalam mencukupi kebutuhan keluarga memang tidak cukup kalau hanya suami saja yang bekerja.¹⁸

Karena hidup di Indonesia dengan keadaan ekonomi seperti yang kita ketahui maka wanita Indonesia terpanggil untuk bekerja membantu suaminya. Kalaupun sang istri bekerja itu bukan karena tugas menafkahi melainkan karena panggilan hati untuk saling membantu (*ta'awun*). Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas hak nya, namun dalam unit khusus (keluarga) laki-laki adalah tetap sebagai seorang pemimpin. Adapun motivasi yang mendorong perempuan terjun ke dunia karir antara lain:¹⁹

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja
2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak mencukupi atau karena suami meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta.
3. Alasan ekonomi, agar tidak bergantung pada suami walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan.
4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya
5. Untuk mengisi waktu yang lowong
6. Untuk mencari ketenanga dan hiburan
7. Untuk mengembangkan bakat.

¹⁸Amiroh Ambarwati. Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam. *Jurnal MUWAZAH* Vol. 1, No. 2, (2019). hal. 102

¹⁹ Tutik Hamidah, *Penjelasan Dalam Perkuliahan Fiqih Kontemporer*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press Anggota IKAPI sejak 2022), hal. 62 - 63

Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Islam telah memperbolehkan wanita untuk bekerja dibidang pengajaran, menjadi guru taman kanak-kanak atau guru anak wanita, karena ia memiliki kasih sayang dan cakap untuk mendidik anak-anak. Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya ekses dalam berkarir bagi perempuan muslimah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:²⁰

- a. Dalam berkarir tidak meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang ibu rumah tangga.
- b. Tidak melampui batas kodrat perempuan. Meskipun perempuan itu bisa menjadi kuli angkut barang, supir truk, kondektur dan sebagainya, namun hal ini tidak layak ditinjau dari segi kodrat karena memerlukan ketrampilan fisik dan tidak pantas secara moral untuk melakukannya.
- c. Tidak melampui batas-batas dan aturan agama, utamanya dengan lawan jenis dalam lingkungan pekerjaan. Sering menimbulkan fitnah atau pengaruh negative terhadap dirinya; rumah tangganya dan rumah tangga lawan jenisnya.

1. Pendapat Yang Memperbolehkan Perempuan Bekerja

Beberapa ayat Alquran menunjukkan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, tidak peduli jenis kelamin mereka. " Dia yang menundukkan bumi untukmu, maka berjalanlah di seluruhnya serta carilah rezeki yang dianugerahkanNya, dan Hanya kepada-Nya

²⁰Abdur-Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. (Pustaka Hidayah, 2023), h: 195 – 196.

(kembali) kamu (setelah) dibangkitkan", kata Al-Quran, ayat 15. Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1394 H/1974 M, ayat ini menunjukkan kewajiban bekerja serta mencari nafkah dalam berbagai bentuk, tetapi tidak menyebutkan secara khusus tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. Di ayat lain dalam surah Al Jum'ah, Allah berfirman, "Apabila shalat telah dilakukan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; serta carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Alquran dalam ayat tersebut tidak membedakan tugas laki-laki dan perempuan. Dalam ayat tersebut, kewajiban untuk mencari nafkah serta anugerah Allah disampaikan dalam redaksi umum tanpa membatasi gender. Selain itu, Alquran menekankan bahwa setiap orang harus berperilaku adil serta melarang menggunakan kekayaan seseorang.

Pemikiran yang mendukung perempuan bekerja dengan syarat yang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh Khadijah ra., istri Rasulullah saw. wanita yang bekerja sebagai seorang pebisnis. Dakwah pada awalnya sangat dibantu oleh harta yang diperoleh dari usaha bisnis Khadijah ra. Ini menunjukkan bahwa seorang isteri nabi dapat mengurus bisnisnya di luar rumah. Sama halnya dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, dia sering keluar dari Madinah untuk berpartisipasi dalam berbagai operasi militer.²¹

²¹ Ibid, hlm 23

Selain itu, Aisyah ialah guru para shahabat setelah Rasulullah saw. meninggal, serta dia mengajarkan mereka terkait islam Dalam surat Al-Qashash ayat 23-28, dijelaskan tentang dua puteri Nabi Syu'aib as yang menggembala kambing dan bertemu Nabi Musa as di sumber air Madyan. Mereka menghambat ternak karena banyak orang yang sedang meminum. Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminum ternak kami sebelum penggembala penggembala itu memulangkan ternaknya, serta bapak kami ialah orang tua yang sudah lanjut umur", ketika Musa bertanya, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Lalu, Musa memberi minum ternak itu guna menolong keduanya, kembali ke tempat yang sejuk serta berdoa, "Ya Tuhanku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau limpahkan kepadaku." Setelah itu, salah satu wanita itu datang kepada Musa dengan malu-malu serta berkata, "Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan atas kebaikanmu dengan memberi minum ternak kami." Saat Musa datang ke bapaknya (Syu'aib) serta menceritakan kisahnya, Syu'aib berkata, "Jangan takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Diantara dari dua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah dia untuk bekerja (untuk kita), karena memang orang yang paling baik yang bisa kamu pekerjakan (untuk kita) ialah orang yang Kuat serta dapat dipercaya." Syu'aib menjawab, "Sesungguhnya Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara Aku serta kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu Aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan

tambahan atas diriku (lagi). serta Allah ialah saksi atas apa yang kita ucapkan". musa membantu anak nabi Syu'aib mengembala kambingnya serta akhirnya menikahi diantara putri nabi Syu'aib.²²

Musa mengembala kambing selama 8 hingga 10 tahun, sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir seperti Sayid Quthub serta Abdurrahman Ibn Nasyir Assa'idi. Selain itu, dalam Surat Al-Naml ayat 20-44, ada penghargaan terhadap kepemimpinan seorang perempuan, Balqis, yang menggambarkan karir politiknya. Ayat-ayat lain juga menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan bekerja, seperti menyusui anak serta memintal benang. Tidak ada larangan tegas bagi wanita untuk bekerja, jenis pekerjaan tersebut harus menghindari yang haram serta tidak melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, seperti perjalanan jauh tanpa mahram atau bekerja di tempat yang aman melibatkan ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita.²³

²² Opcit, hlm 56

²³ Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2).